

HAK RETURNI DAN DEPORTAN EKS ISIS (*ISLAMIC STATE IN IRAQ AND SYRIA*) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

M Alvin Amirullah (1311700070), Claudio brilliant firdaus (131170010)

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

Email/Telp : Amirullahalvin02@gmail.com / 081333695240,
Claudio.firdaus0907@gmail.com

ABSTRAK

Baru-baru ini di Indonesia sendiri terdapat wacana kembalinya WNI mantan anggota ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) yang menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Setidaknya terdapat dua opsi utama dibalik wacana kepulangan WNI eks ISIS ini dimana keduanya didasari pada dua alasan besar, yakni menerima atau menolak mereka. Berbagai alasan mendasari pilihan tersebut, mulai dari keamanan dalam negeri, kemanusiaan, rehabilitasi, mekanisme repatriasi, prioritas kebijakan pemerintah, penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018.. Maka dari itu pemerintah tidak boleh menolak atau menangkalkan returnees dan deportasi untuk memasuki wilayah Indonesia. Sedangkan pembahasan rumusan kedua yaitu, Terkait pencabutan kewarganegaraan returnees non kombatan, untuk pencabutan kewarganegaraan returnees non kombatan maka melanggar hak atas kewarganegaraan, dikarenakan kewarganegaraan merupakan sebagai salah satu pengaturan Internasional dan nasional yang telah menjelaskan bahwa tiap orang atau setiap Individu mempunyai hak atas suatu kewarganegaraan, maka returnees non kombatan pencabutan kewarganegaraan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, Kewarganegaraan adalah bagian dari hak asasi manusia, dan Indonesia dijamin kewarganegaraannya pada tahun 1945 berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kata Kunci: Returni, Deportasi, HAM

ABSTRACT

Recently in Indonesia itself there was a discourse on the return of Indonesian citizens who were former members of ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) which caused debate among the public. There are at least two main options behind the discourse of returning Indonesian citizens of former ISIS, both of which are based on two big reasons, namely accepting or rejecting them. Various reasons underlie this choice, ranging from domestic security, humanity, rehabilitation, repatriation mechanisms,

government policy priorities, law enforcement based on the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2018. Therefore, the government must not refuse or prevent returnees and deportants to enter Indonesian territory. While the discussion of the second formulation, namely, Regarding the revocation of citizenship of non-combatant returnees, for revocation of citizenship of non-combatant returnees, it violates the right to citizenship, because there are various international and national arrangements that state that everyone has the right to citizenship status, then non-combatant returnees revocation of citizenship is a violation of human rights, that citizenship status is part of human rights, and Indonesia has guaranteed the right to citizenship status in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Human Rights Law.

Keywords: Return, Deportan, HAM

PENDAHULUAN

Menolak memulangkan WNI yang pernah menjadi bagian dari pejuang ISIS ke wilayah Indonesia, dan menolak untuk memulangkan warga negara Indonesia yang telah menjadi bagian dari perjuangan ISIS atau pun yang menjadi pejuang ISIS jika melihat peraturan undang-undang yang berlaku maka praktik yang tampaknya kurang demokratis yang akan menciptakan ketidakpastian hukum, setidaknya bagi warga negara Indonesia. Dari sudut pandang mereka, dari perspektif hukum dan konstitusi, argumen ini mungkin sangat meyakinkan.

Negara berkewajiban memberikan jaminan untuk itu. Selain itu, di dalam UUD telah dinyatakan memuat penegasan yang mengharuskan pengadilan mengadilinya sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku dengan prinsip peradilan yang adil. Secara hukum, tidak ada alasan yang cukup untuk menunjukkan bahwa warga negara Indonesia yang bergabung dengan pejuang ISIS bukan lagi warga negara yang sah. Dengan kata lain, mereka tidak akan kehilangan kewarganegaraan mereka. Dengan status ini, secara hukum, mereka masih dianggap warga negara Indonesia atau mantan warga negara Indonesia dari Negara Islam

Indonesia adalah negara hukum, negara atau pemerintahan di bawah supremasi hukum. Merujuk kepada hak konstitusional masyarakat yang berkaitan dengan keimigrasian Pasal 28E(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa: Wilayah negara Indonesia setiap individu

mempunyai hak untuk kembali. Di dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan setiap orang atau individu mempunyai hak untuk kembali maka setiap orang berhak pulang ke negara asalnya dan berhak untuk kembali, dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan sebagai berikut, Dengan kata lain, kewarganegaraan Indonesia adalah hak konstitusional dan tidak dapat dihalangi untuk masuk kembali ke Indonesia.

Dijelaskan pula setiap wni berhak keluar masuk suatu wilayah negara kesatuan republik Indonesia menurut ketentuan undang-undang yang tertera pada undang-undang hak asasi manusia. Semua warga negara Indonesia berhak untuk kembali ke wilayah Indonesia. Dalam undang-undang ham telah dinyatakan secara jelas untuk setiap orang berhak untuk kembali ke wilayahnya.

Kemudian apabila melihat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 14 ayat (1), menyatakan bahwa juga bahwa setiap wni tidak dapat ditangkal masuk kedalam wilayah Indonesia Berdasarkan pasal tersebut sudah dinyatakan secara jelas bahwa pemerintah sekalipun tidak dapat melarang WNI untuk kembali masuk ke Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah ada perbedaan hak antara returni dan deportasi eks isis?
2. Apakah pencabutan kewarganegaraan returnees non kombatan merupakan pelanggaran hak asasi manusia?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis survei yang digunakan dalam survei ini adalah survei hukum normatif, yaitu hukum yang dikonseptualisasikan sebagai dokumen hukum, atau hukum yang dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang memandu perilaku manusia.. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji adanya konflik norma mengenai kewenangan memberikan hukuman dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan berdasarkan dari isu hukum yang akan diteliti oleh peneliti, maka metode pendekatan yang akan digunakan dalam mempermudah penelitian akan menggunakan beberapa pendekatan yaitu :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*state approach*)
Pendekatan ini menggunakan semua jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan adanya masalah yang akan diteliti oleh peneliti yang akan dihadapi dengan meneliti legal issue. Misalnya, pendekatan hukum ini ditempuh dengan menggunakan undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara peraturan pemerintah.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
Pendekatan yang berbeda untuk perspektif yang berkembang dan teori kedokteran forensik. Pendekatan ini penting.¹ Hal ini karena pemahaman terhadap pandangan dan teori yang berkembang dalam hukum merupakan dasar untuk mengajukan tuntutan hukum ketika timbul permasalahan hukum.

Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Dokumen hukum yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah sumber utama pertanyaan hukum. Studi hukum dalam studi normatif meliputi hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier.² Sumber data hukum untuk penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer

Dokumen hukum otoritatif (otoritatif), yaitu dokumen hukum, termasuk hukum, dokumen resmi dan berita acara untuk keputusan legislatif dan hakim. Dokumen hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- b) 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- c) UU Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006
- d) UU HAM No. 39 Tahun 1999
- e) Perintah Eksekutif 2007 No. 2
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Peraturan Penegakan Hukum Keimigrasian

2. Dokumen hukum tambahan adalah publikasi hukum dan dokumen informal. Publikasi termasuk buku, kamus hukum, jurnal hukum, komentar dan penilaian. Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam survei ini adalah:

- a) Buku
- b) artikel ilmiah
- c) laporan penelitian
- d) buku wajib mata kuliah Metode Penelitian Hukum

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.136.

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 47

3. Dokumen hukum tersier adalah dokumen yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas dokumen hukum primer dan sekunder³. Misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dll..

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan dokumen hukum dalam survei ini dilakukan melalui survei kepustakaan. Sumber daya berupa kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan ex isis.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Data hukum, data primer, data sekunder, dan data tersier yang diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian ini adalah semua data yang telah dipoles, dan pengolahan data cukup setelah pengumpulan data, data diolah dan dianalisis secara deskriptif. Kesimpulan diambil dari adanya analisis ilmiah atas dasar pengetahuan umum untuk mempelajari masalah kepribadian tertentu.

PEMBAHASAN

Apakah ada perbedaan hak antara returni dan deportasi eks isis?

Deportasi

Deportasi merupakan sekumpulan Orang-orang yang diusir dari ISIS atau bisa disebut sebagai orang yang dideportasi oleh negara lain yang akan bergabung ke Suriah. Nama ini merupakan sekumpulan atau pendukung ISIS yang ingin bertempat tinggal di wilayah yang dikuasai ISIS (dulu) namun kemudian ditangkap dan dipulangkan dari negara transit. Idealnya mereka sepatutnya dengan ideologi yang dipraktikkan ISIS.

Deportasi Wni eks ISIS ini serta juga simpatisan ISIS ada dari beberapa negara , mulai dari negara Turki dengan angka yang paling banyak mendeportasi , serta dari Hongkong dan Singapura. Deportasi eks isis ini paling sering ditemui yakni Anak-anak serta wanita tetapi ada juga laki-laki dewasa. Sedangkan Turki harus memulangkan ratusan orang Indonesia yang mayoritas berkeluarga dan hendak masuk Suriah. Mereka tinggal di beberapa kota di Turki menunggu “antrian” dan “jemputan” masuk Suriah. Orang-orang ini pun diketahui telah tinggal di Turki selama berbulan-bulan bahkan tahunan.

Turki melakukan swiping orang asing setelah meledaknya Bom Istanbul Desember 2016. Terjadi dua kali ledakan diakibatkan dari sebuah bom mobil dan bom pembunuhan diri di Istanbul dan menewaskan 28 orang, 155 lainnya luka. Ledakan ini dipelopori oleh *Kurdistan Freedom Falcons* yang terinspirasi dari beberapa serangan ISIS sebelumnya hingga 16 ledakan Bom. Para pendukung ISIS ini ditemukan di berbagai apartemen bersama keluarganya. Aparat Turki membawa

³ Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 33

mereka ke kantor polisi lokal dan kemudian menuju penjara imigrasi Turki. Setelah melewati pendataan yang melibatkan pihak KBRI Turki, deportasi pun kembali ke Tanah Air dengan kecewa. Pupus sudah harapan mereka menjadi bagian dari ISIS.

Para pendukung ISIS ini ditemukan di berbagai apartemen bersama keluarganya. Aparat Turki membawa mereka ke kantor polisi lokal dan kemudian menuju penjara imigrasi Turki. Setelah melewati pendataan yang melibatkan pihak KBRI Turki, deportasi pun kembali ke Tanah Air dengan kecewa. Pupus sudah harapan mereka menjadi bagian dari ISIS.

Sampai di Indonesia, deportasi ini melalui proses interogasi. Beberapa deportasi terbukti melanggar undang-undang terorisme dengan bukti kuat dan masuk proses penyidikan di Mako Brimob Kelapa Dua sepanjang 2017. Adapun ratusan deportasi lainnya mengalami rehabilitasi kurang dari sebulan di PSMP Handayani dan RPTC Bambu Apus dibawah pengawasan Kementerian Sosial dan BNPT. Mereka pulang didampingi oleh pihak panti dan kepolisian setelah menandatangani surat kembali ke NKRI. Mereka juga harus memiliki penjamin atas kepulangan mereka.

Returnees

returnees terdiri dua macam golongan yakni kombatan dan non kombatan. Mereka adalah orang yang secara langsung atau tidak langsung berpartisipasi dalam operasi militer/non-militer ISIS, yang dikelompokkan menjadi beberapa kategori: militan dan non-kombatan. Non-kombatan, di sisi lain, adalah mereka yang tidak berpartisipasi dalam aktivitas apa pun selama mereka tinggal di wilayah ISIS.

Orang-orang non-tempur yang kembali telah melihat secara langsung bagaimana kehidupan di ISIS berbeda dari apa yang mereka janjikan, sehingga risiko sebenarnya lebih rendah. Namun, semakin lama mereka tinggal di ISIS, semakin kuat filosofi mereka diperkuat. Namun, penilaian penduduk dan migran yang kembali, tentu saja, sangat penting untuk diagnosis terkait.⁴

Mereka yang kembali memutuskan untuk kembali ke Indonesia karena perubahan pandangan dunia ideal mereka, bukan jaringan teroris, dan tidak melihat Suriah sebagai dunia ideal. Jumlah keseluruhan Imigran yang telah pulang atau kembali berkisar antara 183 hingga 300 orang.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan FTF sebagai: selain milikmu. Tempat tinggal atau kewarganegaraan untuk tujuan merencanakan, mempersiapkan, berpartisipasi dalam, menyediakan atau menerima pelatihan teroris. Bahkan, banyak warga negara Indonesia berkumpul di zona konflik dan terus berpartisipasi sebagai teroris asing (FTF).

Bentuk bahaya ancaman returnees

Sepanjang sejarah, Indonesia mengenal banyak pejuang Guronban dan Powagen, di antaranya kelompok ekstrimis Aceh telah mendapatkan pelatihan pelatihan seperti militer yang dilakukan di Libya pada tahun 80an, kelompok Mujahidi Indonesia

⁴ SetianiDayana, "Pemerintah Australia Pulangkan 8 Anak dari Keluarga ISIS di Suriah", <https://tirto.id/pemerintah-australia-pulangkan-8-anak-dari-keluarga-isis-di-suriah-ec1h>,

yang mendapat ajaran militer di Afganistan, dan kelompok JI yang dibentuk di Filipina selatan. Pada saat itu, FF kembali ke Indonesia untuk melakukan perselisihan dengan pemerintah Indonesia, seorang pria dewasa dengan motif ideologis untuk negara yang merdeka dan Islam.

Mengutip Steven M. Walt dalam buku "The Origin of the Alliance", untuk menilai ancaman eksternal, ada empat kriteria: kekuatan (ukuran, populasi, kapasitas, ekonomi), kapasitas serangan jarak dekat wilayah, dan niat menyerang. Dengan demikian, ancaman FF yang kembali juga dapat dilihat dari segi kekuatan dalam hal kekuatan militer. Hal ini ditandai dengan kembalinya FF dari Ubaid dan lainnya yang mengikuti latihan militer di Suriah. Kemahiran militer juga ditanamkan di dunia maya sebagai ujian untuk mempengaruhi warga negara lain agar menyebar sebagai cara untuk mengajarkan pembuatan bom. Di Surabaya, misalnya, keluarga Khalid Besemere yang pernah dilatih merakit bom pada pelaku bom gereja menjadi pelaku langsungnya.

ISIS merupakan suatu organisasi teroris Internasional, memiliki berbagai milisi dan peralatan persenjataan yang sangat canggih dan lengkap untuk sekelas organisasi teroris Internasional. Semua FF pria dewasa wajib menjalani pelatihan militer dasar, menengah, dan lanjutan. Pelatihan dasar mencakup pengenalan dasar senjata, senjata api dasar, lempar granat, ranjau, peluncur granat roket terowongan, pertahanan penutup api tetap dan taktis, dan kamuflase dasar. Yang Anda butuhkan hanyalah pelatihan dasar ini. Kembalinya FF merupakan ancaman yang sangat serius bagi keutuhan negara.

Ancaman lain untuk Returnees FF adalah serangan pribadi (the lone wolf). Kelompok teroris di masa lalu memiliki organisasi besar seperti JI dan memiliki semacam Aturan Asumsi Dasar (ADRT), tetapi sekarang mereka tidak menggunakan organisasi lagi dan hanya menggunakan racun serigala. .. Misalnya, mereka terkait dengan ISIS, tetapi tidak ada struktur di dalam organisasi. Mereka hanya mengadopsi model migrasi yang dianjurkan oleh para pemimpin ISIS dan tidak berkomunikasi langsung dengan ISIS. Hal itu dibuktikan oleh para penerjemah peristiwa pengeboman kota Volga di Mapolres Sumut pada tahun 2019 lalu. Deteksi sulit karena tugas ini bukan jaringan besar seperti JI yang dapat dengan mudah dibongkar untuk keterlacakan.

ancaman mengenai ideologis yang FF kembali, atau memerangi kembali secara umum, dapat dianalisis dalam model Borum dengan analisis kelompok radikal dengan rentang ideologi yang berbeda untuk mengisolasi beberapa faktor umum yang mungkin berada dalam proses ekstrim. Dalam model konseptual yang memuaskannya ini, ketidakpuasan dan tuntutan perubahan digambarkan sebagai pembenaran atau pendorong perubahan, yaitu kebencian dan kekerasan terhadap kelompok sasaran.

Dalam data yang ada telah menunjukkan bahwa untuk warga atau masyarakat Indonesia yang mengikuti FF Foreign Fighters atau biasa disebut sebagai teroris mereka memiliki rasa kecewa terhadap pemerintah Indonesia dan sistem pemerintahan Indonesia serta tergiur oleh propaganda ISIS. Misalnya, FF (*foreign fighter*) Febri

Ramdani yang kembali, yang menghabiskan 300 hari di Suriah mencoba mendirikan negara Kiraf yang non-Islam, yang pemerintahannya adalah pemerintahan Thoghut.⁵

Situasi di Indonesia bahkan mengucilkan umat Islam dengan mengasingkannya. Menyebut konsep ekstremisme Boram, keluhan dan ketidakadilan ini menjadi dasar utama untuk berpartisipasi dalam ISIS. Hal ini semakin diperkuat dengan propaganda melalui materi yang dapat diakses dari website ISIS. Mereka juga semakin terpapar ekstremisme fisik, mental dan psikologis selama mereka tinggal di Suriah dan Irak.

Orang-orang yang telah mencapai titik "kehilangan nilai jalaran", menurut Borm, mengalami kesulitan untuk mendapatkan kembali kesehatan mereka setelah rehabilitasi. Misalnya, melakukan indoktrinasi ideologi Ika Pspitasari yang kembali, seorang napi teroris di Lapas Medan. Pada November 2019, Cumi-cumi mencuci otak Dewi Dewi, istri pelaku bom bunuh diri Ravial Nastion, di Mapolres Medan. Nonaktifkan kontak Anda.⁶

Bentuk Bahaya Ancaman Deportasi

Seusai rehabilitasi untuk para deportasi tidak menjadi terobati. Untuk para deportasi justru malah terlibat berbagai aksi. Masing-masing deportasi yang dipulangkan dari berbagai negara seperti Hongkong, Singapura dan Turki. Selain Anggi serta Young, ada pun pada saat tahun 2019, Anggi dan Young juga berencana untuk melakukan aksi pengeboman saat dilangsungkannya pengumuman KPU serta Bawaslu sedang berlangsung, keterlibatan ini juga belum jelas terungkap nama jika Anggi dan Young ini mempunyai hubungan dengan kelompok aksi teror sebelum ia berangkat ke Suriah.

Tentu juga kita tidak bisa mengabaikan aksi sepasang suami istri mantan deportasi di Jolo, Filipina. Rullie Rian Zeke dan Ulfah Handayani Saleh melakukan hubungan dengan kelompok Abu Sayyaf melalui media sosial. Kamah, salah satu anggota kelompok Abu Sayyaf juga mengaku memfasilitasi keduanya hingga ke Gereja pada 27 Januari 2019. Suami Istri ini pun merupakan seorang deportasi.

IPAC sudah membahas mengenai deportasi di dalam berbagai aksi. Ada beberapa faktor yaitu 3 faktor dalam keterlibatan deportasi dalam aksi terorisme setelah pemulangan hal ini tentu tidak sama dengan returnees yaitu, afiliasi grup, motivasi dan jejaring sosial. Deportasi juga didominasi oleh anak-anak dan perempuan. Mereka justru tidak mengetahui maksud kesana selain mengikuti titah sang Ayah. Maka perlu diperhatikan mengenai bahaya ancaman deportasi setelah pemulangan seperti karena ancaman deportasi lebih berbahaya dari pada returnees karena ancaman bahaya deportasi tidak sampai ke dalam tujuannya yaitu berangkat ke Suriah, maka mereka cenderung melampiaskan misi mereka, seperti melakukan aksi-aksi pengeboman.

Namun tentu temuan ini tidak menjadikan generalisasi terhadap deportasi. Banyak deportasi yang justru menjadikan kegagalan menuju Suriah sebagai

⁵ Fauzia Gustarina Cempaka Timur, Strategi Negara menghadapi Foreign Terrorist Fighter Returnees sebagai Ancaman Transnasional (Studi pada Kebijakan Indonesia Periode 2014-2019) Vol.7 No.11 tahun 2021

⁶ INTERDEPENDENCE JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES, Vol.9 Tahun 2021

pembelajaran. Mereka merasa bahwa mungkin merupakan ada yang salah dari keberangkatan mereka karena pada akhirnya ISIS hancur pada tahun lalu.

Ini juga dirasakan oleh NK, istri ketiga Bahrumsyah. Ia gagal menyusul suaminya dimana istri pertama, kedua dan keempat telah bersama Bahrumsyah di Suriah. Kabar terakhir yang diterima olehnya, Bahrumsyah meninggal dunia bersama semua istrinya. NK yang gagal justru selamat dan masih sehat hingga saat ini.

Hak atas kewarganegaraan Returnees dan deportan eks ISIS

dalam ketentuan undang-undangnya. No 6 2011 Pasal 1 Pasal 19 “untuk larangan masuk wilayah Indonesia untuk orang asing dengan alasan yang sudah dijelaskan ialah alasan keimigrasian sedangkan untuk orang asing yang dimaksud disini menurut pasal 1 Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian merupakan orang yang bukan orang asli Indonesia atau orang yang bukan memiliki status sebagai WNI dan tidak dapat dilarang memasuki wilayah warga negara Indonesia. Bahasa Indonesia. Hal ini pun di dasari dari Undang-Undang Dasar negara kita, yaitu sesuai Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang memiliki hak konstitusi setiap WNI yang menyatakan Setiap orang berhak untuk percaya, untuk beribadah menurut keyakinannya masing-masing, serta memilih atau menuntukan pendidikannya dan pelatihan, untuk memilih profesi, untuk memilih kebangsaan, untuk memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan untuk meninggalkan. serta memiliki hak untuk kembali. Kemudian menurut Pasal 27 UU HAM yang juga menyatakan bahwa “WNI berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara RI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”. Mengacu pada perspektif HAM pun juga menyatakan bahwa setiap WNI memiliki hak untuk kembali ke wilayah Indonesia. Hal ini kemudian ditegaskan juga pada Pasal 14 ayat (1) UU Keimigrasian yang mengatur bahwa setiap WNI tidak dapat ditolak masuk wilayah Indonesia. Maka dapat disimpulkan yaitu setiap orang dengan kewarganegaraan Indonesia atau yang merupakan WNI tidak dapat ditolak atau ditangkal untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia.

Melalui penjabaran tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa returnees dan deportan sebagai pihak yang pernah tergabung dalam ISIS ke dalam kelompok/organisasi terorisme berupa ISIS tidak dapat ditolak untuk kembali ke Indonesia. Hal ini dikarenakan status kewarganegaraan mereka yang masih merupakan WNI, karena jika kita merujuk pada UU Kewarganegaraan Pasal 23 huruf d, e, dan f yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seorang WNI akan hilang kewarganegaraannya jika mereka telah mengikuti dinas militer asing atau tentara asing dan yang terakhir mereka secara sukarela menyatakan sumpah pada kebangsaan lain.

Apabila didasarkan ketentuan Pasal diatas maka secara garis besar dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan seseorang yang berkaitan dengan negara lain dapat membuat seseorang kehilangan kewarganegaraannya. Oleh sebab itu, sebelum menyatakan bahwa seseorang yang bergabung ke dalam gerakan ISIS dapat kehilangan dan dicabut kewarganegaraannya sebagai WNI oleh pemerintah, perlu di garis bawahi bahwa terlebih dahulu status hukum dari ISIS apakah termasuk sebagai entitas sebuah negara atau bukan. Berdasarkan *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States* (Konvensi Montevideo) Tahun 1933, pada Pasal 1 disebutkan bahwa:

Sebagai pribadi/badan hukum internasional, Negara harus mempunyai ketentuan-ketentuan sebagai berikut: memiliki penduduk yang tepat, miliki suatu batas wilayah tertentu, terdapat pula memiliki suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai negara jika ada syarat yang telah dijelaskan diatas serta yang terakhir memiliki suatu hubungan dengan negara lain.

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 1 peraturan montevideo tersebut maka ISIS sebagai organisasi tidak dapat diklasifikasikan sebagai suatu negara karna syarat-syarat yang telah tercantum dalam konvensi tersebut ISIS tidak sama sekali masuk dalam konvensi tersebut, ISIS tidak memiliki suatu penduduk yang tetap, serta ISIS juga tidak mempunyai suatu wilayah yang permanen dan ISIS juga tidak mempunyai suatu pemerintahan yang diakui oleh negara-negara lain dan tidak adanya pengakuan terhadap ISIS dari negara manapun mengingat tindakan ISIS sendiri yang seakan tidak mengikuti hukum secara internasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ISIS bukanlah suatu negara.

Disamping itu, untuk menentukan apakah ISIS termasuk sebagai suatu tentara asing atau tidak dapat mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai tentara nasional Indonesia yang menjelaskan:

Angka 20: "Militer merupakan suatu angkatan bersenjata atau angkatan perang dari suatu negara, disini telah dijelaskan bahwa militer merupakan suatu angkatan perang suatu negara bahwa kenyataannya untuk ISIS bukan merupakan suatu Negara

Angka 21: "disebut sebagai negara ialah warga negara yang telah dipersiapkan serta telah dipersenjatai oleh suatu negara untuk melindungi suauwilayah teritorialnya" Maka jika mengacu pada pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa ISIS bukan berbentuk militer ataupun tentara, dimana militer sendiri merupakan suatu instrumen negara sedangkan seperti yang telah dijabarkan di atas bahwa ISIS bukanlah suatu negara. Selain itu, anggota yang bergabung dengan ISIS bukanlah angkatan perang.

Oleh sebab itu, ketentuan pada Pasal 23 UU Kewarganegaraan sulit untuk diterapkan pada WNI yang bergabung dengan ISIS. Sehingga status kewarganegaraan returness maupun deportan yang bergabung ke dalam ISIS tidak dapat dicabut kewarganegaraan Indonesia nya. Dan juga oleh karena itu menurut penetapan Pn jakarta pusat no 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST telah menjelaskan bahwa ISIS ialah salah satu organisasi teroris menyatakan bahwa ISIS adalah salah satu organisasi teroris, yang artinya jika mengacu pada ketentuan Pasal 23 UU Kewarganegaraan telah disebutkan bahwa ISIS bukan merupakan suatu organisasi teroris sehingga jika mengacu pada hal tersebut dapat dijelaskan jika ada yang bergabung dengan ISIS untuk returnees kombatan dan non kombatan tidak dapat dicabut kewarganegaraannya karna ISIS merupakan suatu organisasi dan returnees dan deportan masih memiliki hak atas kewarganegaraan sebagai WNI.

Sehingga hak atas kewarganegaraan returnees kombatan maupun deportan WNI eks ISIS mereka masih dianggap sebagai WNI karena mengacu pada pasal 23 UU kewarganegaraan tersebut, returnees dan deportan masih dinyatakan sebagai Wni eks ISIS tersebut karna dalam pasal 23 menyebutkan bahwa .

Pasal 23 telah dijelaskan bahwa wni dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan dinyatakan dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden jika yang bersangkutan mengikuti dinas militer atau mengikuti tentara negara asing , bukan itu saja dinyatakan hilang kewarganegaraannya berdasarkan pasal 23 tertera bahwa mereka telah bertempat tinggal dalam suatu wilayahnegara tersebut selama 5 tahun secara berturut-turut tanpa melakukan laporan.

Didalam pasal 23 tersebut tidak telah dijelaskan bahwa pencabutan kewarganegaraan jika WNI bergabung atau mengikuti dinas tentara asing sedangkan ISIS disini jika kita melihat pada konvensi yang ada seperti montevideo mengenai negara , meskipun ISIS memenuhi batas wilayah seperti yang dijelaskan pada konvensi tersebut serta pemerintahannya ada tetapi ISIS secara konseptual tidak diakui atau di klaim bahwa isis sebagai negara oleh dewan keamanan PBB , dewan keamanan PBB telah menyatakan ISIS sebagai organisasi teroris dan bukan merupakan suatu negara.

Sekali lagi secara hukum untuk hak atas kewarganegarann deportan dan returnees kombantan maupun non Kombantan memiliki hak yang sama untuk hak atas kewarganegaraannya mereka masih WNI ,sehingga pemilihan untuk mencabut kewarganegaraan untuk para returnees dan deportan merupakan bukan pilihan yang bijak untuk pemerintah , tidak hanya mengacu pada pasal 23 saja sedangkan di dalam pasal 28D untuk mengenai hak atas kewarganegraan telah dijamin di dalam pasal tersebut karena untuk hak atas kewarganegaraan merupakan bagian dari hak asasi manusi tersebut.

Dalam pasal 15 DUHM, dimana untuk negara Indonesia juga menggunakan DUHAM tersebut , dalam deklarasi hak asasi manusia pasal 15 telah disebutkan pula bahwa

“setiap orang mempunyai hak asasi manusia”. tidak hanya pada DUHM saja tetapi yang menjamin bahwa kewarganegaraan merupakan hak asasi yang melakat pada individu individu manusia , Konvenan Internasional tentang Hak asasi manusia juga mengatur di dalam pasal 24 ayat 3 “setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan. Sehingga pencabutan kewarganegaraan merupakan bukan langkah yang tepat , mengacu pada dasar hukum yang ada di atas untuk hak atas kewarganegaraan untuk para returnees kombantan , non kombantan dan deportan hak atas kewarganegaraan mereka masih berstatus sebagai Warga negara indonesia yang sah

Untuk setiap orang, hak atas kewarganegaraan memiliki arti yang sangatlah penting . dengan adanya hak atas kewarganegaraan ataupun status kewarganegaraan, setiap orang yang menjadi subjek hukum akan dijamin hak dan kewajibannya secara aktual nan legal . di dalam internasional maupun⁷ nasional setiap warga negara dapat menikmati keuntungan dari hukum internasional dan adapun keuntungan itu salah satunya di dapat melalui hak atas kewarganegaraan.⁸

⁷ Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, hlm. 38

⁸ Koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990, hlm. 10

Adapun instrumen internasional yang menyatakan hak atas kewarganegaraan, maka dapat di sampaikan bahwa hak atas kewarganegaraan merupakan suatu golongan hak asasi manusia untuk hak atas kewarganegaraan, oleh karena itu untuk setiap orang yang yang memiliki hak atas kewarganegaraan tidak bisa di cabut. Dengan diberikannya hak atas kewarganegaraan dengan diberikannya status kewarganegaraan kepada seseorang, maka yang bersangkutan akan dijamin hak dan kewajiban hukumnya baik secara nasional maupun internasional. Selain itu, berkenaan dengan ketentuan hukum internasional di atas, maka secara eksplisit masyarakat internasional mengakui status kewarganegaraan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal dan harus dihormati oleh siapa pun secara internasional.

Perlindungan returnees dan deportan WNI eks ISIS

Hak dan kewajiban dari seseorang akan tetap melekat pada dirinya Dimanapun dia berada, selama negara mengakui kewarganegaraannya. Keikutsertaan WNI dalam organisasi teroris asing memberinya hak warga negara Indonesia yang salah satunya harus dilindungi undang-undang, sekalipun ia melakukan tindakan teroris. Dasar hukum dari perlindungan terhadap WNI menyebar di berbagai aturan serta undang-undang, salah satunya adalah UU Kewarganegaraan. Dalam UU Kewarganegaraan di dalamnya menganut aliran seperti asas perlindungan maksimal, untuk asas perlindungan maksimal ini bersifat melindungi atau memberikan perlindungan terhadap masyarakat kepada seluruh WNI dalam keadaan apapun baik didalam maupun diluar negeri.

Subjek hukum Internasional merupakan sebuah Negara, yang merupakan subjek hukum Internasional, memiliki sebuah keunggulan atau pun keistimewaan berupa sebuah kedaulatan. Sedangkan negara yang berdaulat sendiri tidak hanya menikmati sebuah kedaulatannya sendiri, tetapi kedaulatan yang diberikan untuk rakyat nya. Akan tetapi negara juga bertanggung jawab atas rakyatnya yang menjamin untuk perlindungan bagi seluruh rakyatnya ataupun warga nya tanpa terkecuali. Selagi negara masih mengakui kewarganegaraan dari Warga negaranya, maka dimanapun berada warga negara yang masih di akui kewarganegaraannya maka melekat juga untuk hak serta kewajiban sebagai warga negara.⁹

Negara menjadi suatu organisasi kekuasaan atau integritas dari sebuah kekuasaan politik. Negara merupakan sebuah alat atau dikenal dengan *agency* dari masyarakat untuk mengatur sebuah hubungan manusia dalam sebuah masyarakat. Negara adalah sebuah alat atau *agency* sehingga negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan serta menjaga ketertiban di dalam masyarakat karna itu merupakan suatu tanggung jawab negara sebagai *agency* ,negara juga turut serta menyelesaikan konflik yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Negara sebagai subyek utama hukum internasional memiliki kewajiban dan tanggung jawab serta peran dalam memberikan keamanan untuk hak asasi manusia, yaitu:

- a) Negara wajib untuk bertanggung jawab serta menghormati hak asasi warga negaranya dengan tidak menghambat kebutuhan dasarnya;

⁹ <https://nasional.tempo.co/read/597279/ini-katapengamat-soal-kewarganegaraan-isis/full&view=ok>
diakses pada 07 Mei 2021

- b) Negara wajib melindungi warga negaranya dan bertanggung jawab menjamin kepastian hak mendasar warga negaranya;
- c) Negara berkewajiban dan bertanggung jawab memenuhi serta mencukupi kebutuhankebutuhan hak asasi warganya.

Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang berarti bahwa sebuah negara hukum merupakan negara yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap seluruh warga negaranya , perlindungan yang di lakukan sebuah negara merupakan sebuah perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi seluruh warganya. Untuk sebuah negara hukum untuk terbentuknya sebuah negara hukum salah satu hal yakni adalah terjaminnya perlindungan hak asasi manusianya , berkaitan dengan hak asasi manusia ,sedangkan untuk pasal 28I ayat 4 UUD, bahwa pemenuhan, penegakan dan perlindungan HAM yang menjadi sebuah tanggungjawab sebuah negara. Selain itu negara juga menjamin hak setiap individu manusia atas sebuah perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum serta berhak atas sebuah perlakuan yang sama dengan setiap orang tanpa terkecuali , oleh sebabitu untuk sebuah perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Berkenaan dengan hal tersebut, muncul permasalahan berkaitan dengan returnees dan deportan yang secara jelas terlibat dalam organisasi teroris internasional (ISIS). Untuk returnees dan deportan, maupun returnees kombatan dan non kombatan apakah negara masih memberi perlindungan terhadap returnees dan deportan eks isis ini. Jika negara memberi sebuah perlindungan terhadap returnees maupun deportan yang pernah terlibat dalam suatu organisasi teroris seperti apa perlindungan yang di berikan negara terhadap returnees dan deportan tersebut. Lebih jelasnya, perlindungan Negara di gunakan untuk returnees dan deportan eks ISIS yang terdampak aksi terorisme di luar negeri seperti ISIS. Dalam hal ini, peran Negara melalui Pemerintah sangat ditunggu-tunggu dalam menjamin HAM warga negaranya.

Di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan di dalam undang-undang tersebut terkandung asas perlindungan Maksimum, yaitu bahwa pemerintah, yaitu bahwa pemerintah haruslah memberi perlindungan untuk setiap Wni dimanapun mereka berda karena mereka masih mempunyai status kewarganegaraan sebagai WNI perlindungan yang diberikan oleh pemerintah haruslah bersifat tetap atau dimanapun dan kapanpun disaat wni itu berada. Jika melihat adanya asas perlindungan maksimum untuk para returnees dan deportan eks isis maka mereka berhak mendapatkan perlindungan terhadap negaranya , Jika didasarkan pada UU tersebut, maka seorang WNI yang terlibat aksi teroris masih berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Negara.

Menurut Refly Harun, bahwa bergabungnya WNI dengan organisasi teroris internasional (ISIS) dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Di sinilah peran,serta kewajiban sebuah negara haruslah ada kewajiban dan tanggung jawab negara diberikan melalui pemerintah. Perlu diketahui untuk wni yang telah bergaung dengan ISIS belum tentu memiliki tujuan dan motivasi yang sama ada yang ikut bergabung dengan ISIS dengan ajakan orang tua serta adapula yang tergabung dengan ISIS karna motivasi. Terdapat beragam motivasi yang mendorong mereka masuk ke wilayah konflik dan bergabung dengan ISIS:

- a) banyak dari WNI yang memutuskan bergabung meyakini bahwa presiden Suriah Bashar al-Assad yang didukung Syiah melakukan penindasan terhadap kelompok Sunni;
- b) adanya anggapan bahwa ISIS merupakan kelompok yang secara konsisten menegakkan aturan Islam;
- c) adanya pemikiran dan anggapan bahwa siapapun yang bergabung dengan ISIS akan mendapatkan kehidupan yang mewah;
- d) adanya ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan kerinduan akan naungan khilafah;
- e) adanya keyakinan bahwa Suriah merupakan salah satu lokasi perang akhir zaman (*malhamah kubra*)

Selain motif-motif yang beragam tersebut, terdapat WNI yang pada dasarnya hanya menjadi simpatisan atau korban penipuan dari propaganda ISIS. Seperti returnees non kombatan, returnees non kombatan ini merupakan wni yang hanya menjadi simpatisan isis serta korban penipuan dari propaganda ISIS. Oleh karena itu peran sebuah negara melalui pemerintahan untuk memantau keterlibatan returnees maupun deportan di dalam konflik bersenjata di Suriah atau Irak.

Sebagaimana disebutkan di atas WNI yang telah menjadi pelaku aksi terorisme di luar negara Indonesia akan tetap menerapkan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuanyang ada dalam sebuah peraturan perundang-undangan domestik, jika berlaku. Negara seperti Turki, pintu gerbang kedua negara bagi WNI yang telah tergabung dengan ISIS di Irak maupun Suriah, mereka harus menghargai hak orang asing yang tinggal di negara tersebut serta berkewajiban untuk menjamin hak-haknya.

Dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Pasal 6 menyatakan:

“Setiap individu mempunyai hak diakui sebagai manusia di mata hukum di manapun dia berada.” Selain itu juga pada Pasal 9 menyatakan: “untuk seseorang tidak boleh ditangkap serta ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang”.

Berdasarkan ketentuan di dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tersebut, maka setiap orang, baik itu warga negara ataupun orang asing harus sama kedudukannya dalam hak dan kewajibannya, akan tetapi dalam hal-hal tertentu orang asing dibatasi hak dan kewajibannya. Atas dasar ketentuan tersebut, WNI yang sedang berada di teritorial negara lain wajib diberikan perlindungan secara internasional.

Imbas dari kekalahan ISIS di Suriah dan Irak, salah satunya adalah banyaknya *returnees* yang akan pulang kembali ke Indonesia. Adapula dari mereka yang ditangkap oleh pemerintah Turki. Mereka ditangkap oleh otoritas Turki serta mereka dikembalikan ke Indonesia. Pemulangan maupun pengembalian yang dilakukan otoritas Turki hal ini terjadi karena merupakan suatu tindak administratif atau langkah administratif pemerintah Turki yang dikenal sebagai deportasi.

Negara pada umumnya memiliki hak yang sama sebagai pelindung atau untuk melindungi diri dari segala bentuk intimidasi. Di sisi lain, negara tuan rumah seperti halnya Turki tersebut mereka memiliki sebuah kewajiban untuk melindungi warganya dari

negara lain. Dengan demikian, pengusiran atau langkah deportasi yang dilakukan oleh Turki dipandang sebagai tindakan hukuman atau administratif untuk melindungi kedaulatan teritorial. Di sisi lain, deportasi merupakan bentuk perlindungan dan kepentingan nasional bagi orang Indonesia yang berafiliasi dengan organisasi tersebut, sehingga dapat juga dilihat sebagai bentuk perlindungan terhadap negara asal orang tersebut.

Jika pemerintah Indonesia menolak WNI eks ISIS, maka dapat mengakibatkan seseorang tersebut menjadi stateless (tidak memiliki kewarganegaraan). Pemulangan WNI dari luar negeri sebagai anggota ISIS merupakan bentuk perlindungan dan kepentingan nasional, karena dalam undang-undang kewarganegaraan Indonesia tidak mengenal istilah stateless¹⁰. Penolakan pemerintah Indonesia terhadap warga negara Indonesia dapat mempengaruhi status non-warga negara. Lagi-lagi, ini karena undang-undang kewarganegaraan tidak mengakui asas keadaan tanpa kewarganegaraan. Oleh karena itu, harus diakui sekali lagi bahwa pemulangan ISIS dan WNA merupakan bentuk kepentingan nasional dan perlindungan bagi masyarakat Indonesia yang terkait dengan organisasi teroris.

Pasal 21 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, menyatakan:

"Jika rakyat Indonesia benar-benar dalam bahaya, perwakilan Indonesia berkewajiban untuk melindungi mereka di tempat yang aman, mendukung mereka, memulihkan mereka, dan berusaha mengembalikan mereka ke Indonesia atas biaya pemerintah."

Selain itu, upaya-upaya tersebut akan dilakukan untuk memenuhi syarat-syarat seperti keamanan, keamanan dari pendekatan ke tempat-tempat yang benar-benar berbahaya, pembukaan daerah aman, dan ketersediaan pinjaman. Jika memungkinkan, akan dikoordinasikan oleh perwakilan terkait dari Indonesia. Peralatan yang diperlukan seperti dana. Dengan kata lain, sebagai bentuk perlindungan nasional terhadap bangsa Indonesia melalui kementerian, dalam hal ini wakil Republik Indonesia berkewajiban untuk memajukan kembalinya bangsa Indonesia dari daerah sekitarnya.

Pada Pasal 19 huruf b UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri secara eksplisit menyatakan:

"Perwakilan yang dilakukan oleh Republik Indonesia harus melakukan sebuah perlindungan atau melindungi, membela, dan membuat sebuah bantuan hukum kepada warga negara Indonesia dan badan hukum asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, serta hukum dan kebiasaan internasional".

Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi konsuler tidak terlepas dari aturan hukum internasional, dalam hal ini berlaku ketentuan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler tahun 1963 berdasarkan Undang-Undang No. yang disetujui oleh Pemerintah Indonesia. telah Pasal 1 Tahun 1982. Konvensi Wina tahun 1963 mengatur pelaksanaan fungsi pos konsuler dalam hal perlindungan sejauh diizinkan oleh hukum internasional (lihat Pasal 5 Konvensi Wina 1963).

¹⁰ Stateless, not recognized as a citizen of any country (tidak memiliki kewarganegaraan). (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pasal 27 UU. Undang-Undang Hak Asasi Manusia no 39 tahun 1999 mengatur bahwa "Warga negara Indonesia berhak untuk masuk dan keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang. Di dalam pasal 27 ini juga menjelaskan bahwa setiap WNI berhak kembali masuk ke wilayah Indonesia maka oleh sebab itu untuk pemerintah tidak dapat melakukan pengekangan maupun tidak bisa melarang WNI tersebut masuk ke wilayah Indonesia, oleh sebab itu mengingat ketentuan di atas tidak ada dasar hukum untuk melarang WNI untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia Untuk returnees maka mereka berhak kembali Ke wilayah Indonesia karna returnees masih memiliki hak atas kewarganegaraan dan siap pun yang masih memiliki hak atas kewarganegaraan maka pemerintah berhak untuk melindungi returnees dan deportan seperti halnya yang tertarapada pasal 21 Pasal 21 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang mmenjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban melindungi warga nya yang terancam bahaya dan berhak untuk memulangkannya.

Ini termasuk pemblokiran. Pemerintah tidak dapat menghalangi atau melarang warga negara Indonesia pra-ISIS ingin kembali ke Indonesia. Soal keimigrasian, pada 6 Juni 2011, tidak mungkin semua WNI masuk wilayah Indonesia.. Maka seharusnya pemerintah tidak dapat melakukan pengekangan terhadap Returnees kombatan untuk kembali ke Indonesia.

Namun demikian, perwakilan Republik Indonesia yang akan ditunjuk sebagai perkalian Republik Indoneisa mereka bertindak berdasarkan atas nama warga atau masyarakat Indonesia diberlakukan sesuai dengan praktik dan prosedur yang berlaku di negara tuan rumah. Pengadilan atau badan lain tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk mencampuri sistem hukum yang berlaku bagi warga negara Indonesia di negara tuan rumah semata-mata untuk tujuan melindungi warga negara Indonesia tersebut. Terlepas dari itu semua, yang terpenting adalah bagaimana semua warga negara Indonesia yang berada di negara lain harus mematuhi peraturan yang berlaku di negara tempat tinggalnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, kembalinya WNI eks ISIS ke tanah air, tidak serta merta meniadakan kewajiban dan tanggung jawab Negara untuk secara konsisten memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Oleh sebab itu, Negara sebagai pemegang kewajiban dan tanggung jawab harus memberikan penanganan yang segera dan serius bagi returnees dan deportan yang terlibat dalam organisasi teroris internasional baik itu ISIS atau organisasi serupa lainnya. Selain itu sebagai kelanjutan, Negara harus tetap memproses penegakan hukum bagi WNI yang telah melakukan tindak pidana terorisme. Adapun bentuk dari perlindungan Negara terhadap warga negaranya adalah Negara selalu konsisten memberikan perlindungan hukum di manapun warganya berada, serta konsisten menjamin perlindungan terhadap HAM mereka.

Maka dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa ,bentuk perlindungan yang di berikan negara terhadap returnnes maupun deportan eks ISIS pemerintah berdasarkan ketentuan di atas secara nasional maupun Internasional, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap returnees dan deportan karan mereka masih memiliki Hak atas kewarganegaraan sebagai WNI, oleh sebab itu dalam penelitian ini untuk returnees dan deportan masih mempunyai hak atas

kewarganegaraan sebagai WNI maka pemerintah berhak untuk memberikan perlindungan dan memulangkan untuk returnees kombantan karan returnees memiliki hak untuk kembali ke negara asalnya seperti yang di atur dalam undang-undang, untuk deportan hak nya ialah negara Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara, seperti di ataur dalam pasal 19 tentang hubungan luar negri. maka returnees dan deportan mereka masih memiliki hak atas kewarganegaraan dan negara berhak untuk melindungi dan memnuhi kewajibannya.

Pencabutan Kewarganegaraan returnees non kombantan melanggar hak asasi manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang dapat dipahami sebagai hak yang diberikan kepada manusia dan membantu memastikan bahwa seseorang dapat mengklaim kualitas hidup. Dengan demikian, hak asasi manusia dapat terus mengikuti proses perkembangan yang ditandai dengan pemberian berbagai hak yang dianggap sebagai kewajiban manusia. Munculnya sebuah evolusi hak asasi manusia, pengakuan akan pentingnya kewarganegaraan.

Pertama, kewarganegaraan adalah status hukum negaraNegara menjamin hak-hak warga negara, dan sebagai imbalannya warga negara harus memenuhi kewajibannya kepada mereka. Kedua, kewarganegaraan adalah hak, dan kewarganegaraan dipahami sebagai hak atau kesempatan untuk berpartisipasi dalam ranah sosial politik negara. Ketiga, kewarganegaraan sebagai aktivitas politik mencerminkan partisipasi kekuasaan dalam komunitas politik (negara). Keempat, kewarganegaraan adalah rasa mengekspresikan identitas dan pendapat seseorang sebagai individu.¹¹

Penarikan kewarganegaraan di negara tuan rumah bertujuan untuk melindungi perdamaian nasional dari dugaan gerakan non-kriminal ISIS. Non pidana adalah pelanggaran hak asasi manusia tanpa hati nurani dan hati nurani manusia, bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Pelanggaran hak asasi manusia yang serius diatur dalam Pasal 5 Hukum Romawi, termasuk: (ii) Kejahatan terhadap kemanusiaan. (iii) Kejahatan perang (iv) Kejahatan agresi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran HAM berat terjadi ketika hak yang dilanggar bukan merupakan hak asasi manusia yang fatal. Berikut adalah beberapa kejahatan ISIS yang lebih tidak biasa, termasuk pemboman sebuah gereja di Filipina, pembantaian Yazid di Irak dan Suriah, kejahatan perang di Suriah, dan perbudakan seksual wanita Yazid. Oleh karena itu, demi keamanan nasional, negara belum menasionalisasi warga negara yang tergabung dalam ISIS.

Untuk mencegah munculnya keadaan tanpa kewarganegaraan atau statelessness, UNHCR telah memberlakukan Peraturan tentang Statelessness, yaitu 1954 Convention on the Status of Stateless Persons, Convention on the Status of Stateless Persons. Traktat tahun 1961 memuat Pasal 8(1) Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan, yaitu Negara-negara yang setuju untuk tidak mencabut kewarganegaraannya atau menjadi tidak berkewarganegaraan. Arti keadaan tanpa

¹¹ Marianus Kleden, 2008, Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal, Lamamera, Yogyakarta, hlm. 69

kewarganegaraan dalam kedua praktik ini adalah tanpa kewarganegaraan secara hukum dan sebenarnya tidak berlaku untuk keadaan tanpa kewarganegaraan. Karena status kewarganegaraan memiliki dampak tidak langsung dan signifikan yang signifikan terhadap kehidupan seseorang, denasionalisasi yang membuat warga negara tidak memiliki kewarganegaraan harus dihindari. Orang-orang tanpa kewarganegaraan mengalami kesulitan memperoleh perlindungan negara dan hak-hak dasar, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, masalah hukum, properti, hak politik, dan kebebasan bergerak.

Akhirnya, penerapan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat internasional, dan konferensi diadakan di Tunisia pada tahun 2013. Salah satu isu yang diangkat adalah pembatalan eksepsi. Kewarganegaraan individu melemahkan kepentingan besar bangsa. Oleh karena itu, menurut interpretasi Pasal 8 (3) (a) (ii), "bertindak dengan cara yang akan menyebabkan kerugian serius bagi kepentingan utama bangsa" akan merugikan kepentingan utama bangsa seseorang. Anda akan melakukan hal seperti itu. Pemberontakan, spionase, dan tindakan lain yang ditafsirkan oleh negara sebagai hukum nasional dapat dikecualikan dari mekanisme ini atau menyebabkan hilangnya kewarganegaraan (deprivation of nationality).¹²

Oleh karena itu termasuk tindakan terorisme dan tindakan lain yang dianggap sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan negara menurut interpretasi hukum nasional. Jika seseorang melakukan kejahatan berat dengan bergabung dengan ISIS yang dapat dianggap sebagai tindakan tidak setia kepada negaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 (3) dan (b), maka "negara", ketika warga negara melakukan tindakan terorisme di negara mereka sendiri. Namun, Pasal 8 (3) (b) tidak menafsirkan bentuk "beberapa bukti untuk menyangkal kesetiannya". Hasilnya, hasil pertemuan UNHCR ini menyimpulkan bahwa negara-negara yang telah meratifikasi Traktat Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan pada tahun 1961 dapat mencabut kewarganegaraannya, dengan pengecualian-pengecualian tersebut di atas. Tapi itu hanya tentang menghilangkan kewarganegaraan nutrisi sehingga satu negara menjadi warga negara lain.

Perjanjian ini sebenarnya tidak meratifikasi kontrak internasional yang relevan, tetapi berlaku untuk sebagian besar negara di dunia berdasarkan hukum nasional. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSG) menetapkan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh negara yang ingin mencabut kewarganegaraannya. (2) Menerapkan prinsip non-diskriminasi untuk mencapai tujuannya di bawah hukum hak asasi manusia internasional dan internasional. (4) Dan asas proporsionalitas; (5) Kami memberikan solusi untuk menghadapi konsekuensi dari keputusan denasionalisasi. Pada kenyataannya, tidak semua negara dapat memenuhi persyaratan ini, tetapi denasionalisasi terus meningkatkan jumlah patriot di dunia.

Menurut penulis kajian pencabutan kewarganegaraan berdasarkan penjelasan di atas, belum ada pengaturan yang jelas mengenai pencabutan kewarganegaraan individu yang tergabung dalam organisasi teroris seperti ISIS. Kewarganegaraan dilaksanakan

¹² Kim Rubenstein dan Daniel Adler, 2000, *International Citizenship: The Future of Nationality in a Globalized World*, tanpa penerbit, hlm. 522.

hanya sesuai dengan interpretasi kewarganegaraan dalam Konvensi Pengurangan Kewarganegaraan 1961. Namun, Indonesia hanya dilaksanakan di bawah Konvensi Pengurangan Kewarganegaraan 1961. Oleh karena itu, Indonesia tidak terikat dengan Traktat Indonesia yang bukan merupakan pihak dalam Konvensi tersebut.

Dari interpretasi ini, juga harus dipahami bahwa sementara hak atas kewarganegaraan diabadikan dalam instrumen hukum internasional, penerapan hukum internasional itu sendiri sangat rendah. Bahkan jika kontrak atau perjanjian telah ditandatangani, ratifikasi oleh masing-masing negara masih diperlukan untuk menegakkan hukum. Apalagi setiap negara di dunia ikut campur dalam penerapan hukum internasional, termasuk kedaulatan nasional. Di negara-negara menurut dualisme, terutama dalam penerapan hukum internasional, di mana hukum internasional dianggap berbeda dengan hukum domestik. Sekalipun suatu negara telah meratifikasi hukum internasional, hukum internasional tidak hanya diterapkan secara langsung pada negara tersebut, tetapi terlebih dahulu diserap dan diterapkan pada standar hukum negara tersebut, baru kemudian hukum internasional terbentuk. kapasitas hukum negara.

Di Indonesia, Pasal 28D (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang diundangkan pada tahun 1945, menyatakan bahwa kewarganegaraan dijamin dan setiap orang berhak atas kewarganegaraan. Namun demikian, status kewarganegaraan yang benar diatur dalam undang-undang, karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang diundangkan pada tahun 1945 merupakan undang-undang dasar atau sifatnya sebagai undang-undang dasar, kewarganegaraan itu sendiri tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar. dibawah.

UU Hak Asasi Manusia. Pasal 26 (1) untuk pasal tersebut di dalam ketentuan pasal tersebut telah dijelaskan secara jelas mengenai kebebasan mengenai pemilihan hak atas kewarganegaraan serta dijelaskan pula mengenai pemilihan hak dan untuk memiliki memperoleh suatu kewarganegaraan.

Jika kita melihat petunjuk yang ada, dapat diketahui mengenai sebuah kewarganegaraan adalah satuan dari hak asasi manusia tersebut., hak kewarganegaraan Indonesia dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum hak asasi manusia meliputi kepemilikan, perolehan, penggantian, pemeliharaan, dan pemilihan kewarganegaraan. Dan menikmati hak-hak yang melekat pada kewarganegaraan yang diperolehnya, pencabutan kewarganegaraan tidak seharusnya diterapkan kepada returnees non kombantan karena secara tidak langsung mereka tidak melakukan kejahatan luar biasa ataupun tidak melanggar seperti ketentuan pasal 23 UU kewarganegaraan, maka pencabutan kewarganegaraan jika di lakukan kepada returnees non kombantan maka dapat melanggar Hak asasi manusia karena pencabutan kewarganegaraan hanya di atur didalam konvensi *Convention on the Reduction of Statelessness 1961* sedangkan Indonesia tidak meratifikasi Konvensi tersebut.

Untuk hak atas kewarganegaraan para returnees non kombantan telah dilindungi oleh instrumen nasional bahwa kewenangan atas kewarganegaraan merupakan hak yang melekat pada diri sendiri dan hak yang sangat berharga untuk returnees non kombantan , karena hak atas kewarganegaraan merupakan hak fundamental returnees non kombantan tersebut seperti yang di atur di dalam UUD 1945, undang-undang HAM bahwa hak Fundamental returnees non kombantan , returnees non kombantan ialah ,

Keluarga radikal yang dimaksud adalah perempuan dan anak-anak, baik yang lahir di negara sendiri maupun anak yang lahir saat bergabung dengan ISIS, di mana mereka berhak atas kebebasan dasar seperti kewarganegaraan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini untuk perbedaan hak antara returnees untuk hak atas kewarganegaraan tidak ada perbedaan hak antara returnees dan deportan karena mereka returnees dan deportan masih memiliki hak atas kewarganegaraan berdasarkan , serta untuk beberapa undang-undang juga melindungi hak atas kewarganegaraan , untuk returnees dan deportan masih memiliki hak atas kewarganegaraan , hak atas kewarganegaraan mereka masih di anggap sebagai wni karena mereka returnees dan deportan tidak di cabut kewarganegaraannya , dan masih memiliki status kewarganegaraan Wni , maka pemerintah tidak boleh menolak atau ,menangkal returnees dan deportan untuk memasuki wilayah Indonesia ,hal ini disebabkan returnees dan deportan masih memiliki hak atas kewarganegaraan dan masih berkewarganegaraan Indonesia, dan untuk terkait pencabutan kewarganegaraan returnees non kombantan , pencabutan kewarganegaraan akan melanggar hak asasi manusia , hak kewarganegaraan merupakan hak fundamental returnees nono kombantan maka jika dicabuta kewaragengaraannya akan melanggar hak asasi manusia . untuk hak atas kewaraganegaraan tidak dapat dicabut karena hak atas kewarganegaraab hak yang melekat pada setiap individu.

Saran

Dari penjelasan di atas maka seharusnya pemerintah Indonesia, Apabila Pemerintah Indonesia tetap mengambil langkah untuk menolak kepulangan mereka, maka ada baiknya pemerintah memberikan alasan dan dasar hukum yang kuat untuk menolak kepulangan returnees dan deportan , terkait dengan kepulangan sebaiknya pemerintah meihat atur-aturan yang ada karena untuk penolakan pemerintah tidak dapat menolak returnees dan deportan oleh karena itu pemerintah indonesia harus melindungi dan memulangkan returnees dan deportan tersebut karena mereka masih memiliki status kewarganegaraan Indonesia. Terkait pencabutan kewarganegaran returnees non kombantan sebaiknya tidak dilakukan karena pencabutan kewarganegaraan tidak ada dasar hukum yang kuat , Pencabutan kewarganegaraan hanya diatur dalam Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan. Namun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan, sehingga karena Indonesia bukan anggota Konvensi, Indonesia tidak terikat oleh Konvensi tersebut., oleh karena itu pencabutan kewarganegaraan merupakan pelanggaran hak asasi manusia maka tidak di anjurkan untuk Indonesia mencabut kewarganegaraan karena belum ada aturan yang mengatur mengenai pencabutan kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Fauzia Gustarina Cempaka Timur, Strategi Negara menghadapi Foreign Terrorist Fighter Returnees sebagai Ancaman Transnasional (Studi pada Kebijakan Indonesia Periode 2014-2019) Vol.7 No.11 tahun 2021

INTERDEPENDENCE JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES,
Vol.9 Tahun 2021

Koerniatmanto Soetoprawiro, 1990, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia,
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Kim Rubenstein dan Daniel Adler, 2000, International Citizenship: The Future of Nationality in a Globalized World, tanpa penerbit

Marianus Kleden, 2008, Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal, Lamamera, Yogyakarta

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik,
Jakarta: Gramedia

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*,
Jakarta: Prenadamedia Group

Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*,
Jakarta: Sinar Grafika,

Internet

<https://nasional.tempo.co/read/597279/ini-katapengamat-soal-kewarganegaraan-isis/full&view=ok> diakses pada 07 Mei 2021

Deportasi adalah pembuangan, pengasingan, atau pengusiran seseorang ke luar suatu negeri sebagai hukuman, atau karena orang itu tidak berhak tinggal di situ. Dalam UU Keimigrasian, Deportasi termasuk Tindakan Administratif Keimigrasian yang diberlakukan oleh negara melalui Pejabat Imigrasi untuk memulangkan warga negara asing ke negara asalnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

SetianiDayana, "Pemerintah Australia Pulangkan 8 Anak dari Keluarga ISIS di Suriah", <https://tirto.id/pemerintah-australia-pulangkan-8-anak-dari-keluarga-isis-di-suriah-ec1h>, Stateless, not recognized as a citizen of any country (tidak memiliki kewarganegaraan). (kamus Besar Bahasa Indonesia)